

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pangan mencakup segala komoditas yang bersumber dari alam hayati, meliputi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, serta kekayaan perairan dan air. Baik dalam kondisi mentah maupun telah melalui pengolahan, produk-produk ini diperuntukkan sebagai asupan makanan atau minuman bagi manusia. Definisi ini mencakup berbagai zat aditif, bahan baku, dan komponen lain yang esensial dalam proses penyiapan, pengolahan, hingga produksi makanan dan minuman. Sementara itu, pangan olahan merujuk pada produk makanan atau minuman yang dihasilkan melalui penerapan metode atau teknik tertentu, dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan.<sup>1</sup>

Banyaknya pangan olahan yang beredar tanpa label yang sesuai aturan sangat mengkhawatirkan konsumen. Produk-produk ini bisa jadi kedaluwarsa atau menggunakan bahan pewarna/pengawet berbahaya yang tidak semestinya ada dalam makanan, berpotensi mengancam kesehatan bahkan nyawa. Sebagai garda terdepan, konsumen memiliki hak mutlak untuk menerima informasi yang akurat, transparan, dan komprehensif terkait produk pangan dan minuman yang mereka konsumsi. Di era modern ini, proteksi konsumen menjadi krusial dan harus diprioritaskan.<sup>2</sup>

Peredaran pangan olahan di Indonesia memang diatur secara ketat untuk memastikan keamanan, mutu, dan ketersediaan produk bagi konsumen.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Binoto Nadapdap Parlindungan Suryanto, Wiwik Sri Widiarty, "Hak Konsumen Untuk Memperoleh Informasi Kandungan Bahan Dan Substitusi Dalam Informasi Kemasan Makanan Dan Minuman," *Action Research Literate* 9, No. 1 (2025): 181–182.

Demi melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang terkandung dalam produk pangan, setiap pangan olahan wajib mengantongi izin resmi dari lembaga yang memiliki otoritas.<sup>3</sup>

Setiap produk pangan olahan, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor untuk diperjualbelikan secara ritel, wajib mencantumkan label. Kewajiban ini meliputi produk yang telah diproses lebih lanjut, produk setengah jadi (PTP), serta bahan penolong. Kemasan ritel didefinisikan sebagai kemasan final yang siap dikonsumsi dan tidak boleh dibuka untuk dikemas ulang. Informasi yang tertera pada label harus memiliki durabilitas tinggi, tidak mudah pudar, terhapus, ataupun rusak, sehingga konsumen dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya.<sup>4</sup>

Penegakan hukum pada peredaran pangan olahan di Indonesia menghadapi tantangan signifikan meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pengawasan masih lemah akibat terbatasnya SDM dan infrastruktur pengawasan, terutama di daerah terpencil, serta teknologi pengujian yang kurang memadai. Sistem pelaporan dan koordinasi antar lembaga juga perlu ditingkatkan. Selain itu, sanksi yang kurang efektif dan rumitnya prosedur hukum menghambat penindakan. Rendahnya kesadaran produsen dan konsumen, serta persaingan usaha yang tidak sehat, turut memperparah masalah.

---

<sup>3</sup>Admin Smesco, “Jenis Izin Edar Pangan Olahan Di Indonesia”, dalam <https://smesco.go.id>. Akses tanggal 3 Mei 2025.

<sup>4</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, *Pedoman Label Pangan Olahan* (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2020), 6.

<sup>5</sup> Sri Agustini, “Efektifitas Uu No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dalam Mengatasi Penggunaan Zat Berbahaya Pada Produk Pangan Di Indonesia Guna Melindungi Konsumen,” *Ensiklopedia Of Journal* 6, No. 3 (2024): 3–5.

Terakhir, keterbatasan anggaran dan tenaga ahli di lembaga pengawas juga menjadi kendala utama.<sup>5</sup> BPOM menemukan 266 kasus kejahatan produk pangan olahan pada 2023. Mayoritas kasus (63,5%) adalah produk tanpa izin edar, diikuti produk kadaluwarsa (22,6%), dan produk dengan bahan berbahaya (13,9%). Ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat untuk melindungi konsumen dari produk ilegal dan berbahaya.<sup>6</sup> Dalam laporan terbarunya, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengumumkan temuan signifikan dari pengawasan produk pangan olahan selama periode Ramadhan dan persiapan Idul Fitri tahun 2025. Pengawasan ini menyoroti tiga jenis pelanggaran utama: penjualan produk tanpa izin edar (TIE), peredaran produk yang sudah kadaluwarsa, dan ditemukannya produk pangan yang rusak. Persentase tertinggi pelanggaran adalah produk TIE (45,7%), diikuti oleh produk kadaluwarsa (40,2%), dan yang terendah adalah produk pangan rusak (4,1%). Jakarta menjadi pusat distribusi produk TIE terbanyak, dengan produk-produk tersebut diimpor dari negara-negara seperti Malaysia, China, dan Singapura. Ragam produk yang melanggar aturan ini mencakup minuman serbuk, berbagai jenis bumbu, dan biskuit.<sup>7</sup> BPOM melakukan pengawasan produk pangan olahan di 34 provinsi pada tanggal 22 Desember 2023 dan menemukan 731 sarana (29,98%) yang menjual produk tanpa izin edar, kadaluwarsa, dan rusak.

---

<sup>6</sup> Nabilah Muhamad, "Proporsi Jenis Kejahatan Terkait Produk Pangan Olahan Yang Ditemukan BPOM (2023)", dalam <https://databoks.katadata.co.id>, Akses tanggal 15 Juni 2025.

<sup>7</sup> Mecca Yumna, "BPOM: 35.534 Pangan Melanggar Aturan Didominasi Pangan Tanpa Izin Edar", dalam <https://www.antaranews.com/>, Akses tanggal 17 Juni 2025.

<sup>8</sup> Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, "Regulasi Profil Layanan CekBPOM Kinerja Informasi Publik Reformasi Birokrasi Pengaduan ID Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Nataru: BPOM Amankan Pangan Olahan Tidak Memenuhi Ketentuan Senilai Rp1,6 M", dalam <https://www.pom.go.id>, Akses tanggal 15 Juni 2025.

Total temuan mencapai 4.441 item dengan nilai lebih dari Rp1,6 miliar. Produk tanpa izin edar mendominasi temuan, terutama produk impor seperti bumbu siap pakai dan makanan ringan.<sup>8</sup> Dalam lanskap peredaran produk pangan olahan di Indonesia, isu pelabelan menjadi krusial bagi umat Islam. Mengingat mayoritas populasi adalah Muslim, jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi menjadi esensial. Label halal berfungsi sebagai kompas utama bagi konsumen Muslim dalam menyeleksi dan membeli produk yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Label ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dalam mengonsumsi produk yang benar-benar halal.<sup>9</sup> Sertifikasi halal menjamin standar syariat Islam, dan label halal MUI adalah bukti legalitas sekaligus etika bisnis. Produk halal, dari bahan hingga distribusi, memberikan keamanan bagi konsumen Muslim, dan labelnya mencerminkan kepedulian produsen.<sup>10</sup> Untuk mencantumkan label halal, produsen wajib mengajukan permohonan sertifikasi halal ke lembaga berwenang seperti LPPOM MUI atau BPJPH. Sertifikasi ini meliputi pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Setelah produk dinyatakan halal, barulah label halal dapat dicantumkan secara resmi pada kemasan produk.<sup>11</sup>

Kabupaten Bangkalan memiliki keunggulan strategis dengan adanya Laboratorium Pengujian Halal (LPH) di Universitas Trunojoyo Madura (UTM). LPH UTM berperan sebagai unit pemeriksa halal yang dapat menjadi jembatan penting dalam mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha,

---

<sup>9</sup> Siti Muslimah, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim," *Yustisia* 1 no 2 (2012): 87–90.

<sup>10</sup> Perbankan syariah, "Peran Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Keamanan Produk Dan Mendukung Industri Perbankan Syariah", dalam <https://Perbankansyariah.Umsida.Ac>. Akses tanggal 3 Mei 2025.

<sup>11</sup> Nasional, "Keterlibatan Pemerintah Dalam Sertifikasi Halal Akan Efektif", dalam <https://kemenag.go.id>. Akses tanggal 3 Mei 2025.

khususnya UMKM di Madura dan sekitarnya. Keberadaan LPH ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam memperoleh sertifikasi halal, yang pada gilirannya akan mendorong kepatuhan terhadap regulasi pelabelan halal.

Dengan latar belakang ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang permasalahan peredaran produk pangan olahan tanpa label, sekaligus menawarkan solusi yang relevan melalui pemanfaatan LPH UTM sebagai fasilitator sertifikasi halal di Madura.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih meluasnya produk pangan olahan yang beredar tanpa label dan izin edar yang sah
2. Potensi bahaya bagi konsumen karena kurangnya informasi yang memadai tentang keamanan dan kesehatan produk
3. Adanya pelanggaran hak konsumen serta kelalaian kewajiban produsen sesuai hukum positif. Di samping itu, muncul kekhawatiran besar di kalangan konsumen muslim terkait status kehalalan produk yang tidak berlabel.

## **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah supaya objek penelitian ini lebih berfokus serta terarah sehingga tidak terjebak pada penelitian lain. Oleh karena itu penulis hanya membatasi dua masalah dari beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. pengaturan dan implementasi hukum positif terhadap peredaran pangan olahan tanpa label
2. tinjauan hukum Islam terhadap peredaran pangan olahan tanpa label ditinjau dari aspek perlindungan konsumen dalam *Maqāṣīd Sharī'ah*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan implementasi hukum positif terhadap peredaran pangan olahan tanpa label?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peredaran pangan olahan tanpa label ditinjau dari aspek perlindungan konsumen dalam *Maqāṣīd Sharī'ah*?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai:
  - a. Untuk menganalisis ketentuan hukum positif terkait peredaran pangan olahan tanpa label.
  - b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap peredaran pangan olahan tanpa label ditinjau dari aspek perlindungan konsumen dalam *Maqāṣīd Sharī'ah*.

2. Kegunaan yang diharapkan

- a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini akan membantu memenuhi salah satu syarat bagian untuk mendapatkan gelar strata satu dalam bidang

Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan tentang peredaran pangan olahan tanpa label perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini berguna untuk memahami aturan yang berlaku, membantu pengembangan kebijakan yang efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam perdagangan, serta mendukung pengawasan demi keamanan dan Kesehatan konsumen.

b. Bagi Akademis

Sebagai tambahan pengembangan teori dan referensi penelitian untuk selanjutnya, mengembangkan teori tentang peredaran produk pangan, serta berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum dan ekonomi.

## **F. Kajian Pustaka**

Sangat diperlukan bagi peneliti untuk melakukan kajian literatur untuk memahami temuan sebelumnya, menemukan celah penelitian, memperkuat landasan teori, menyusun metodologi, dan menghindari duplikasi, sehingga menghasilkan penelitian yang relevan dan berkualitas.

Skripsi Afdhila Nursukma (2022) yang berjudul “Produk Makanan Tanpa Label Halal Pada Industri Rumah Tangga Krupuk Rambak Di Desa Pecangakan Kabupaten Pematang Jaya”. membahas produksi krupuk rambak tanpa label halal yang melanggar undang-undang, namun penerapannya terhambat karena kurangnya kesadaran masyarakat dan proses sertifikasi yang rumit. Meskipun tidak diwajibkan oleh hukum Islam, label halal tetap penting untuk memastikan produk aman dan halal, sesuai dengan prinsip *Maqāṣid al-syarī‘ah*

dan *Al-maṣlahah*.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Afdhila Nursukma adalah Afdhila Nursukma meneliti tentang produk makanan tanpa label halal, sedangkan penelitian ini akan meneliti tentang peredaran produk pangan olahan tanpa label secara umum.

Skripsi Ira Amalia (2018) yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Studi Kasus Hasil Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2017)”. Skripsi ini membahas peredaran makanan mengandung bahan berbahaya masih terjadi, meskipun sudah ada larangan.<sup>13</sup> Kedua topik ini sama-sama membahas tentang hukum positif dan hukum islam, namun perbedaan penelitian ini adalah Ira Amalia membahas tentang peredaran makanan mengandung bahan tambahan pangan berbahaya sedangkan saya akan meneliti tentang peredaran produk pangan olahan tanpa label.

Skripsi Mardikanning Anastiti (2023) yang berjudul “Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang tidak memberikan informasi harga secara langsung kepada pembeli, kecuali

---

<sup>12</sup> Afdhila Kusuma, “*Produk Makanan Tanpa Label Halal Pada Industri Rumah Tangga Krupuk Rambak Di Desa Pecangakan, Kabupaten Pemalang*” (IAIN Pekalongan, 2022).

<sup>13</sup> Ira Amalia, “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Studi Kasus Hasil Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Tahun 2017)*” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

satu pedagang yang proaktif dalam memberikan informasi harga.<sup>14</sup> Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang makanan tanpa label, namun perbedaan penelitian ini adalah Mardikanning Anastiti membahas jual beli makanan tanpa label harga sedangkan saya akan meneliti peredaran produk pangan olahan tanpa label.

Skripsi St. Fajrianti (2020) yang berjudul “Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang ( Analisis Hukum Ekonomi Islam ). Masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe melakukan aktivitas ekonomi dengan menjual produk makanan tanpa label halal secara langsung di rumah masing-masing. Mereka memahami bahwa bahan-bahan yang digunakan aman dan penentuan harga tergantung pada kualitas bahan makanan yang digunakan.<sup>15</sup>Kedua, penelitian ini sama-sama membahas tentang produk makanan tanpa label, namun perbedaannya St. Fajrianti membahas tentang respon masyarakat terhadap produk makanan tanpa label sedangkan saya akan meneliti tentang peredaran produk pangan olahan tanpa label.

Skripsi Roni Mindra Syahputra (2020) yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal” Perlindungan konsumen terhadap makanan tanpa label halal di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Banyak makanan tanpa label halal beredar yang

---

<sup>14</sup> Mardikanning Anastiti, “*Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)*” (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

<sup>15</sup> St. Fajrianti, “*Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang ( Analisis Hukum Ekonomi Islam )*” (IAIN Parepare, 2020).

tidak memenuhi aspek label halal dan registrasi oleh BPOM dan LPPOM MUI.<sup>16</sup>Kedua penelitian ini sama-sama membahas produk pangan dalam kemasan tanpa label, namun perdeanaannya Roni Mindra Syahputra membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal sedangkan peneliti akan membahas tentang peredaran produk pangan olahan tanpa label.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memfasilitasi pemahaman yang komprehensif bagi pembaca, skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama, yang masing-masing diperinci melalui sub-sub bagian. Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan pengantar komprehensif untuk keseluruhan skripsi, mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian, tinjauan pustaka yang relevan, kerangka teori yang mendasari analisis, metodologi penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan skripsi secara keseluruhan.

### **BAB II KERANGKA TEORITIK**

Kerangka teori yang relevan dengan topik penelitian, yaitu hukum positif (termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan, dan PerBPOM tentang Label Pangan), serta hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Roni Mindra Syahputra, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal*" (Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020).

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian yang diterapkan, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang diterapkan, serta metode analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang terkumpul.

### BAB IV TEMUAN PENELITIAN MENCAKUP HASIL

Berisi tentang temuan hasil penelitian yang mencakup merupakan temuan penelitian dan pembahasannya. Bab ini akan menganalisis peredaran pangan olahan tanpa label dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta mengintegrasikan kedua perspektif tersebut untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

### BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan rangkuman dari temuan-temuan penelitian yang telah dianalisis oleh penulis, disertai dengan saran-saran konstruktif yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait. Selain itu, bab ini juga mencakup daftar pustaka yang merujuk pada sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, serta lampiran-lampiran yang relevan dan mendukung analisis.